



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDI RAMAWIJAYA PUTRA
2. Jabatan : KETUA STABN
3. NHK : 809521

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	595.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m ² /32 m ² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 25 m ² /4.5 m ² di LOMBOK UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
3. Tanah Seluas 400 m ² di LOMBOK UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
4. Tanah Seluas 200 m ² di LOMBOK UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	67.500.000
1. MOBIL, SUZUKI WAGON R MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.100.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	55.324.545
F. HARTA LAINNYA	Rp.	50.000.000
Sub Total	Rp.	787.924.545
III. HUTANG	Rp.	959.702.612
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-171.778.067

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.